

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon (0651) 92156 Fax (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 619 Tahun 2014 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "GEUNASEH MA" KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GEUNASEH MA;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor : 900/1019/V/2014 tanggal 20 Mei 2014;
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah V Nomor : 491 / 275 /2014 tanggal 18 Juni 2014;

M E M U T U S K A N

1. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GEUNASEH MA yang berkedudukan di Gampong Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.
2. Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **31 Desember 2019**.
5. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

METERAI
TEMPEL

2B4B2A07369

6000

DJP

Drs. R A Z A L I

Pembina TK.I

Nip. 19600511 199503 1 001